



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHP)**

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot dan Kaitannya dengan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT. SBY)

Sukses Marhasak Panungkun Siburian¹, Rusmita Sari²

¹Universitas Prima Indonesia, Indonesia, [sukesmarhasakpanungkunansiburian@unprimdn.ac.id](mailto:suksesmarhasakpanungkunansiburian@unprimdn.ac.id)

²Universitas Prima Indonesia, Indonesia, rusmitasari30@gmail.com

Corresponding Author: sukesmarhasakpanungkunansiburian@unprimdn.ac.id¹

Abstract: *Technology has a negative impact if not used properly. Based on the facts, Indonesia is the number 1 country with online slot gambling players. There is ineffectiveness of the panel of judges in deciding cases. Research methods legislation, books, journals and other supporters. Object of research Case Study of Decision Number 1449/Pid/2023/PT Sby. Research results: 1) Knowing the effectiveness of positive law against the crime of online slot gambling through Case Study of Decision Number 1449/Pid/2023/PT Sby; 2) Knowing the criminological perspective on the effectiveness of positive law on online gambling crime.*

Keyword: *Positive Law, Online Slot Gambling, Criminology.*

Abstrak: Teknologi memberikan dampak negatif jika tidak digunakan sebagai mestinya. Berdasarkan fakta, Indonesia menjadi negara dengan nomor urut 1 dengan pemain judi online slot. Terdapat ketidakefektifan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Metode penelitian peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan pendukung lainnya. Objek penelitian Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby. Hasil penelitian: 1) Mengetahui efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi online slot melalui Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby; 2) Mengetahui perspektif kriminologi terhadap efektivitas hukum positif tindak pidana judi online.

Kata Kunci: Hukum Positif, Judi Online Slot, Kriminologi

PENDAHULUAN

Dalam rotasi kehidupan revolusi industri 4.0 kini sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan internet (Pakpahan et al., 2020). Bagi kehidupan manusia, teknologi berperan penting dalam membantu segala urusan manusia. Hal tersebut bisa tampak jelas seperti kemudahan dalam penyampaian informasi dan berkomunikasi, mentransfer uang, belanja dan lain-lain. Kemajuan teknologi digital memberi dampak bagi manusia dari sisi diantaranya sisi positif dan negatif (E. F. Pakpahan, Chandra, & Dewa, 2020). Saat ini, perkembangan yang paling mempengaruhi setiap aspek kehidupan adalah ketersediaan internet (Agustina et al., 2023). Dimana hal ini menimbulkan kemudahan dalam mengakses apapun bagi para penikmatnya baik secara positif maupun negatif seperti situs perjudian.

Hukum merupakan segala aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam lingkup masyarakat (Dwi, 2023). Pada hakikatnya hukum merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa dan mengikat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga apabila dilanggar terdapat sanksi. Hukum positif dikenal dengan istilah *ius constitutum*, memiliki pengertian sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sampai sekarang disuatu negara (M. Taufiq, 2021). Menurut Bagir Manan “hukum positif merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum, baik secara tertulis dan tidak tertulis yang sedang berlaku, mengikat secara umum atau khusus, serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia” (Suhartono, 2019). Maka hukum positif dapat disimpulkan bahwa hukum positif terbentuk dari struktur lembaga yang berwenang dan ada juga yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat sehingga hukum tersebut diakui dan diberlakukan bagi sekelompok masyarakat.

Dalam hukum positif perjudian sudah diatur secara konvensional pada Pasal 303 KUHP yang dimaksud “Judi adalah setiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.” Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya” (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), kemudian pada pasal 303-303 bis KUHP juga terdapat ketentuan jerat hukuman berupa penjara dan denda.

Dahulu sampai sekarang judi sudah menjadi popularitas bagi setiap pelaku judi, biasanya perjudian dahulu masih terpaku dengan judi yang dilakukan secara tatap muka bagi setiap pemain. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin modern, permainan judi ini semakin menjadi eksis bagi pelaku judi.

Sehingga ketentuan mengenai tindak pidana judi bukan hanya diatur dalam KUHP, namun terdapat UU khusus yang mengatur tindak pidana judi online. UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur jelas pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*).

Judi online merupakan jenis permainan judi yang hanya dengan menggunakan layar handphone dan komputer yang tersambung dengan koneksi internet yang bersifat privacy. Judi online memiliki beragam pilihan permainan, diantaranya adalah poker, judi bola, togel, tembak ikan, dan slot (Yanuar Vernanda Saputra & Pranoto, 2023). Populernya judi online slot sangat berdampak pada nasib masyarakat Indonesia. Dikutip dari (Rizkita, 2023) berdasarkan fakta, Indonesia menjadi negara dengan nomor urut 1 dengan pemain judi online jenis slot gacor secara global.

Fenomena judi online telah menjangkau semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah. Para pemain judi online kerap sekali tergoda akan jebakan iming-iming keuntungan dari permainan ilegal tersebut. Sebagai contoh, seorang tukang tambal ban yang ditangkap ketika sedang bermain judi online slot (Perkasa & Pakpahan, 2023). Berbeda dengan kasus tukang tambal ban yang menjadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) saat bermain judi online slot. Namun penyebaran judi online ini, juga dapat terjadi karena adanya oknum selebgram yang gemar mempromosikan judi online sehingga menimbulkan daya tarik bagi pengikut oknum tersebut (Zega et al., 2021).

Kemudahan fintech/teknologi keuangan membuktikan bahwa kemajuan teknologi dalam hal transaksi memberikan kemudahan, aman serta modern (M. E. Pakpahan et al., 2022). Sehingga kemudahan inilah yang menjadi faktor timbulnya kejahatan baru seperti perjudian online slot.

Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby, diketahui Terdakwa MUHAMMAD FAIS RIFALDI P BIN RIFAI pada Jumat 30 Juni 2023, pukul 02.05 WIB bertempat di Warung Kopi Surabaya Coffe Jl. Demak No.372-A Surabaya, Terdakwa MUHAMMAD FAIS RIFALDI P BIN RIFAI terlibat melakukan permainan judi jenis slot online di Show Down Online dengan menggunakan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung A52 warna hitam.

Terhadap terdakwa MUHAMMAD FAIS RIFALDI P BIN RIFAI, peneliti merasa adanya ketidakefektifan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Hal tersebut sebagaimana terdakwa telah ikut turut serta dalam perjudian online jenis slot yang melanggar Pasal 303 bis KUHP ke (2) yang pada tingkat pertama divonis 5 (lima) bulan penjara, kemudian JPU mengajukan banding dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, sehingga pada akhirnya di tingkat banding majelis hakim dengan segala pertimbangannya terdakwa divonis hanya 7 (tujuh) bulan penjara.

Tindak pidana judi telah diatur dalam hukum positif diantaranya KUHP, UU tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Namun jika ditafsirkan berdasarkan hukum positif, tampak hukum positif tidak mengalami kemajuan terkait tindak pidana judi, salah satunya adalah tindak pidana judi slot. Sehingga efektivitas hukum positif mengalami kemunduran pada era sekarang ini.

Kriminologi berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "Crimen" yang diartikan sebagai kejahatan, dan "Logos" yang berarti ilmu. Sehingga, kriminologi dapat dijelaskan sebagai ilmu tentang kejahatan yang dikemukakan oleh P. Topinard, seorang antropolog Prancis (1830-1911). Sejak pertengahan abad ke-19, kriminologi secara perlahan-lahan berkembang menjadi kajian ilmiah tentang kejahatan (Patmawanti, 2023).

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan memiliki keterkaitan terhadap efektivitas hukum positif dalam tindak pidana judi slot. Melalui kriminologi, tindak pidana judi slot akan lebih mudah diperdalam mulai dari etiologi tindak pidana judi slot, proses pembentukan hukum, reaksi terhadap tindak pidana hingga meliputi keefektifitasan hukum positif.

Sampai saat ini, tindak pidana judi slot masih menjadi permasalahan yang masih belum terpecahkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul "Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot dan Kaitannya dengan Perspektif Kriminologi melalui Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby".

Berdasarkan latar belakang diatas maka **tujuan penulisan** diantaranya: 1) Untuk mengetahui efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi online slot melalui Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby; 2) Untuk mengetahui perspektif kriminologi terhadap efektivitas hukum positif tindak pidana judi online slot.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis-normatif dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai sumber. Diantara sumber yang dimaksud adalah penelitian terhadap aturan hukum serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana judi online slot dan kriminologi.

Metode pengumpulan data adalah melalui Studi Kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari metode studi kepustakaan adalah untuk mendukung penelitian dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, serta pendapat hukum dan non hukum yang terkait dengan materi yang diteliti.

Adapun jawaban dari rumusan masalah akan menghasilkan pemikiran yang logis dan sistematis. Hasilnya akan ditarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum terkait efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi slot dan kaitannya dengan perspektif kriminologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradaban yang semakin maju terkadang menimbulkan konsekuensi yang tidak selalu menguntungkan bagi kehidupan manusia. Seperti meningkatnya berbagai jenis kejahatan yang salah satu contohnya adalah perjudian. Dengan kemudahan teknologi informasi, perjudian dapat dilakukan melalui ponsel yang terkoneksi dengan internet, dikenal dengan perjudian online.

Sebagai contoh kasus, hal yang menarik untuk dianalisis adalah pada Akta Permintaan Banding Nomor 337/Akta.Pid/Bdg/XI/2023/PN Sby Jo. Nomor 1823/Pid.B/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menjelaskan bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

Dalam memori banding, Penuntut Umum mengajukan agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan kepada terdakwa MUHAMMAD FAIS RIFALDI P BIN RIFAI menimbang Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dari putusan tingkat pertama yang hanya dijatuhkan hukuman 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa ditahan. Walaupun demikian, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby, Majelis Hakim memutuskan dengan menggunakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP “turut serta dalam perjudian di jalan umum/pinggir jalan/di tempat umum” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot Melalui Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/Pt Sby

Adanya suatu undang-undang memiliki makna bahwa terdapat pengaturan dalam tingkah laku manusia (Adnan, n.d.). Segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum dan menyebabkan terjadinya peristiwa hukum akan menghasilkan akibat hukum (Adnan & Sunarto, 2019). Berdasarkan Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby terlihat bahwa penerapan hukum terhadap kasus perjudian online masih mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni terdapat pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagai pedoman menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Walaupun sebenarnya pengaturan hukum mengenai perjudian online tersebut telah terealisasi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Permohonan banding oleh jaksa penuntut umum pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap pemidanaan Terdakwa MUHAMMAD FAIS RIFALDI P BIN RIFAI dianggap terlalu ringan dan tidak selaras dengan prinsip *les carry deterrent effect* (kurang membawa efek jera). Penulis sependapat dengan pengajuan banding oleh penuntut umum dalam hal penerapan hukum memang dirasa terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera pada pelaku, namun disisi lain penulis merasa adanya ketidakefektifan hukum positif dalam pertimbangan majelis hakim. Sehingga pencegahan kasus perjudian slot online secara preventif maupun represif masih kurang efektif.

Secara etimologi, preventif berasal dari Bahasa Latin *pravenire* yang berarti antisipasi atau mencegah terjadinya sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan, represif dalam KBBI memiliki sifat represi yaitu menekan, menahan, menindas dan memiliki tujuan menyembuhkan atau mengembalikan keadaan yang seimbang (Hukum Online, 2024).

Klasifikasi pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya:

1. Pelaku langsung yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana langsung serta bertanggung jawab besar atas perbuatannya.

2. Pelaku perintah yaitu orang yang memerintahkan orang lain dalam melakukan tindak pidana.
3. Pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana, disebut juga medepleger (bersama-sama dalam melakukan tindak pidana).
4. Pelaku penghasut yaitu orang yang menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana.

Pada hakikatnya hukum merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa dan mengikat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga apabila dilanggar terdapat sanksi.

Secara konvensional pengaturan hukum pidana mengenai perjudian diatur pada Pasal 303 KUHP - 303 bis KUHP dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Secara konvensional perjudian diatur dalam Pasal 303-303 bis KUHP, berikut penjabarannya:

1. Pasal 303 KUHP

Pada Pasal 303 ayat (1) pengaturan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang dengan tanpa izin:

- a) Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yakni “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian ataupun turut serta dalam perusahaan itu”
- b) Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yakni “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”
- c) Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yakni “turut serta dalam permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian”

Pada pasal 303 ayat (2) mengatur apabila pelaku dalam menjalankan mata pencaharian, maka dapat dicabut haknya dalam menjalankan mata pencahariannya itu. Sedangkan, memaknai Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang penjelasan judi adalah segala jenis permainan untung-untungan dimana peluang untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada aspek nasib, walaupun bisa juga terjadi karena adanya keahlian dari pemain, termasuk pula semua taruhan tentang keputusan permainan lain-lainnya yang tidak melibatkan mereka yang turut bermain, demikian sama halnya dengan pertaruhan yang lain.

2. Pasal 303 bis KUHP

Pada Pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- a) Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP “Barang siapa yang menggunakan kesempatan bermain judi”
- b) Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP “Ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun pada tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pengusaha yang berwenang.”

Pada Pasal 303 bis ayat (2) KUHP mengatur “Apabila pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perjudian online secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penjabaran pasal diatas termuat unsur subjektif dan objektif yang terkandung sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak. Artinya, unsur yang dimaknai pada “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak” harus dicermati dan dibuktikan oleh penegak hukum dimana pelaku sengaja menginginkan dan menyadari perbuatannya dilakukan tanpa izin yang sah. Hal tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- 2) Unsur objektif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Yang dimaksud mendistribusikan adalah kegiatan seperti menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan kepada beberapa orang atau tempat. Mentransmisikan berarti mengirimkan pesan sedangkan membuat dapat diaksesnya berarti menyediakan akses terhadap konten perjudian.

Dalam hukum acara pidana, tahap pertama yang dilakukan adalah penyidikan, yang mencakup proses penyelidikan sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian dari fungsi penyidikan. Penindakannya berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum (Saragih et al., 2020).

Ketentuan dalam rangka melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan cukup sulit dilakukan (Tobing et al., 2023). Sebagaimana Pasal 43 ayat (3) jo. ayat (6) UU ITE, penyidik dalam menjalankan tugasnya harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan melakukan penahanan serta penangkapan melalui penuntut umum dengan meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini harus dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam, sehingga dengan waktu yang begitu singkat tidak dimungkinkan untuk memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah RI atas UU ITE yang mengatur pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan terkait kasus perjudian online. Seperti halnya dengan pembuktian, merupakan titik awal dalam memeriksa perkara acara pidana, sebagaimana dalam instrumen pembuktian tindak pidana judi online slot bahwa alat bukti yang dimaksud berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU ITE mendefinisikan “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sementara itu, Pasal 1 ayat (4) UU ITE mendefinisikan “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau dengan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Jika ditelaah lebih dalam lagi, maka website penyelenggara perjudian online, email pelaku, serta SMS dapat dianggap sebagai bagian dari alat bukti yang sah secara hukum (Tobing et al., 2023). Meskipun dalam pembuktian UU ITE tidak cukup menampung proses penanganan perkara, namun kelemahan juga terdapat pada penerapan sanksi pidana berdasarkan KUHP. Menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP, “Jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka hanya satu aturan pidana yang diterapkan. Jika terdapat perbedaan, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” Namun hal tersebut masih menjadi pertanyaan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap

Terdakwa MUHAMMAD FAIS RIFALDI P BIN RIFAI sebagaimana Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby diluar dari makna tujuan hukum.

Prof. Eddy O.S. Hiariej mengungkapkan dari sudut pandang kebijakan hukum pidana maka asas *lex specialis derogat legi generalis* dipandang sebagai prinsip yang menentukan dalam pengaplikasian kebijakan hukum (Orba Manullang et al., 2023). Asas ini memiliki makna apabila terdapat dua peraturan yang berlaku dalam suatu kasus hukum, maka prinsip ini menunjuk hukum mana yang harus diberlakukan atau didahulukan.

Eksistensi *lex specialis derogat legi generalis* yang dimana *lex specialis* adalah Undang-Undang khusus dan *lex generalis* adalah KUHP, dalam KUHP sebagian pasalnya telah terangkum dalam Undang-Undang khusus, maka dalam konteks ini tingkatan perbedaan diantaranya adalah sejajar. Sehingga, *lex specialis* menjadi asas yang penting dalam pertimbangan kebijakan hukum.

Berkaca pada asas yang terkenal dalam ilmu hukum yaitu *lex specialis derogat legi generalis* secara pengertian terdapat pada Pasal 63 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula pada aturan yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.” Oleh karena harusnya ketentuan asas hukum ini bisa menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam memproses suatu kejahatan online dalam konteks perjudian online.

Sebagaimana pada Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby, penegak hukum masih saja mengedepankan *lex generalis* (aturan umum) dengan menggunakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP “Turut serta dalam perjudian dijalan umum/pinggir jalan/ditempat umum” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagai aspek dalam pengambilan keputusan.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu akar masalah yang menimbulkan potensi-potensi kejahatan lainnya. Sangat masif akibat turunan dari kejahatan judi online banyak menimbulkan kasus-kasus baru seperti bunuh diri, perceraian, pembunuhan dan problematika antar keluarga hingga masyarakat (Fraksi PKS, 2024).

Sudah jelas, dalam hukum menitikberatkan prinsip preferensi sebagai aspek pertimbangan penegakan hukum yang efektif dan bersifat mendidik terdakwa. Namun demikian, kecenderungan masyarakat dalam terlibat permainan judi online masih menjadi permasalahan serius. Bukan hanya karena lemahnya pengawasan penegak hukum di Indonesia, tetapi kebijakan hukum positif terkait perjudian online slot masih kurang efektif, tampaknya UU terkait perjudian online masih perlu banyak diperbaharui kembali, mengingat keterbatasan penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhenti karena adanya pengaturan izin kepada Pengadilan Negeri setempat kurang efisiensi waktu.

Adapun dalam memutuskan perkara, penegak hukum masih dirasa kurang mempertimbangkan segala aspek dan dianggap pemidanaan tersebut tidak setimpal dalam memberikan efek jera pada pelaku. Alhasil, hingga saat ini permainan judi online slot di Indonesia masih menduduki peringkat 1 dunia.

Perspektif Kriminologi Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Slot

Dikutip dari buku (Patmawanti, 2023), kriminologi merupakan salah satu ilmu pembantu hukum pidana, yang dimana kriminologi menekankan pada pendekatan empiris dan analisis sosiologis. Artinya, hukum pidana dan kriminologi suatu pemahaman yang berbeda, dimana hukum pidana lebih menekankan kepada aturan-aturan dan sanksi terhadap suatu tindak pidana kejahatan. Sedangkan kriminologi, ilmu yang mengungkapkan tentang seluk beluk kejahatan serta penanggulangannya.

Oleh karena itu, penulis menjadikan disiplin kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam mengupas tuntas problematika tindak pidana perjudian online slot yang semakin populer di kalangan masyarakat. Berdasarkan (Patmawanti, 2023), keterkaitan ilmu ini dalam mengupas problematika tindak pidana perjudian online slot terdapat pada pendekatan sebab akibat (The

Causal Approach), pendekatan sebab akibat bertujuan untuk mencari latar belakang terhadap pelaku kejahatan. Sehingga menafsirkan terhadap latar belakang tersebut adalah mengumpulkan fakta-fakta yang dipergunakan untuk mencari sebab akibat terhadap kejahatan yang bersifat umum maupun individual (etiologi kriminal). Pendekatan sebab akibat berdasarkan kriminologi berbeda dengan hukum pidana, diantara perbedaannya terletak pada konsepsi sebab akibat. Pada hukum pidana menyinggung permasalahan pertanggungjawaban. Sedangkan menurut kriminologi menyinggung motivasi, fisik, psikis, sosial serta budaya.

Berdasarkan (Pratama & Alhakim, 2022), pendekatan sebab akibat dalam merujuk pada aspek latar belakang pelaku tindak pidana perjudian online slot mencakup motivasi, psikologis, lingkungan sosial, teknologi dan aksesibilitas dan faktor ekonomi. Sedangkan, menurut para ahli kriminolog telah sepakat bahwa tindak pidana perjudian termasuk didalamnya perjudian online slot disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, meliputi:

1. Faktor Kebiasaan

Sebagian pola pikir masyarakat menganggap bahwa perjudian suatu permainan yang dapat menghilangkan rasa penat dan bosan. Meskipun dipersepsikan sebagai pemuas kesenangan, perjudian tidak hanya dimainkan oleh masyarakat yang tergolong penghasilan rendah, namun juga berpenghasilan tinggi, sebagaimana perjudian yang dilakukan setelah aktivitas kantor.

2. Lemahnya Implementasi Ajaran Agama

Ketika nilai agama sudah mulai pudar, seseorang akan mudah terjerumus pada perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpedulian dan kurangnya mendalami ajaran agama akan melemahkan mental seseorang. Akibatnya, godaan untuk bermain judi mengikuti nafsu seseorang dalam perbuatan yang dilarang agama.

3. Faktor Lingkungan

Faktor ini memiliki dampak besar yang tidak bisa dipungkiri dalam membentuk perilaku seseorang dalam hal tindak pidana. Sejatinya manusia adalah makhluk yang gemar interaksi sosial, sehingga memilih pergaulan sangat penting untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam perjudian online slot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sering melihat teman yang gemar berjudi dapat mendorong seseorang untuk melakukan judi, sehingga akan menjadi kebiasaan yang sulit diberhentikan.

4. Faktor Ekonomi

Pada era yang semakin maju, nilai dari suatu kebendaan akan lebih menonjol dibandingkan dengan nilai budi, akhlak, maupun norma. Tentu manusia cenderung memiliki keinginan untuk memenuhi kehidupannya, namun apabila keinginan manusia tidak terpenuhi maka akan memicu cara berpikir maupun tingkah laku manusia. Termasuk pada cara yang bertentangan dengan hukum, layaknya perjudian.

Penelitian menunjukkan faktor ekonomi memiliki pengaruh yang besar kepada seseorang untuk melakukan perjudian. Sebagai contoh perjudian gelper dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan keuntungan, tanpa harus bekerja keras.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Berdasarkan uraian diatas, salah satu lemahnya penegakan hukum terjadi pada salah satu contoh kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby, yang dimana hasil putusan majelis hakim dianggap terlalu ringan dan tidak selaras dengan prinsip *les carry de terrent effect* (kurang membawa efek jera). Hal ini tampak pada penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tidak terealisasi. *Lex specialis* adalah Undang-Undang khusus dan *lex generalis* adalah KUHP, dalam KUHP sebagian pasalnya telah terangkum dalam Undang-Undang khusus, maka dalam konteks ini tingkatan perbedaan diantaranya adalah sejajar. Sehingga, *lex specialis* menjadi asas yang penting dalam pertimbangan kebijakan hukum.

Kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan istilah “Cybercrime”. Sampai saat ini, kejahatan dunia maya masih mengandalkan UU ITE sebagai dasar penegakan hukum. UU ITE masih belum mencakup secara menyeluruh dan tidak secara spesifik mengatur kejahatan dunia maya. Perjudian online slot termasuk pada kejahatan dunia maya, namun identifikasi kejahatan tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Penegakan hukum bertugas dalam menegakkan hukum diantaranya perjudian online slot berdampak pada keamanan dan ketertiban negara. Sehingga penegak hukum yang bertanggung jawab paling utama dalam hal ini adalah polisi. Sebagaimana polisi berperan dalam mengidentifikasi risiko keamanan dan menegakkan hukum sesuai prosedur UU ITE (Rizkita, 2023).

Berdasarkan (Sambas & Andriasari, 2019), dalam teori kriminologi yang diungkapkan oleh Stephen Schafer dalam bukunya “Theory of Criminology” terdapat beberapa aspek kriminologi diantaranya:

1. Usaha dalam menjabarkan latar belakang tingkah laku kriminal

Dalam konteks tindak pidana perjudian, khususnya perjudian online slot telah terangkum di atas sebagaimana teori sebab akibat menjawab dan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi pada tindak pidana perjudian secara internal maupun eksternal, mencakup dari motivasi, psikologis, lingkungan sosial, teknologi dan aksesibilitas dan faktor ekonomi pelaku.

2. Rehabilitasi kriminal

Rehabilitasi kriminal mengacu pada upaya membantu pelaku tindak pidana agar bisa kembali ke masyarakat dengan cara yang positif, sehingga baik dari segi mental, sosial, perilaku dapat mengalami pemulihan atau perbaikan. Dikutip dari (CNBC, 2023), para ahli saraf berpendapat bahwa pecandu judi dapat mengubah sirkuit otak sama halnya dengan pecandu narkoba. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa rehabilitasi terhadap pelaku judi juga sangat diperlukan sebagaimana rehabilitasi terhadap pelaku narkoba.

3. Efisiensi sistem pemidanaan

Bukan hanya menyinggung soal sistem pemidanaan tindak pidana perjudian online slot, namun akan lebih efektif apabila menindaklanjuti tindak pidana perjudian online slot dimulai dari peran penegak hukum itu sendiri. Hal ini tampak pada proses penegakan hukum secara formal maupun non formal.

Proses dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap telah sah, maka pelaku akan menjalani hukum sesuai putusan. Lemahnya produk hukum akan berdampak pada efisiensi sistem pemidanaan. Sebagaimana penegakan hukum harus memberikan efek jera kepada setiap pelaku, oleh karena itu sistem pemidanaan terhadap judi online harusnya dialihkan dari aturan pemidanaan yang secara konvensional (KUHP) ke aturan yang lebih spesifik (UU khusus) agar pemidanaan berjalan dengan semestinya. Sebagaimana Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby menyampingkan aturan khusus. Begitu pula dimulainya proses pemidanaan terhadap pelaku judi online harus diproses secara adil dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pelaku.

Berdasarkan (Maryono & Saputra, 2024), keefektifan sistem pemidanaan dimulai dari peran penegak hukum secara preventif dan represif, secara preventif penanganan tindak perjudian online slot dilakukan dengan bagaimana BSSN (Badan Siber dan Badan Sandi Negara), Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) dan Polri. Pada dasarnya, Kemenkominfo berfokus pada tiga hal yaitu regulasi, pengawasan dan pemberdayaan. Dalam perjudian online legalitas sebagai batas dalam ruang siber, pengawasan sebagai pemantauan aktivitas perjudian online dan mencegah pelanggaran hukum, dan pemberdayaan sebagai dukungan untuk meningkatkan keamanan dan memberantas perjudian online. Sedangkan BSSN merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam keamanan siber nasional dan menanggulangi perjudian online, kerap kali kaitannya dengan transaksi digital dan data pribadi. Koordinasi dan kerjasama lintas sektor hingga secara internasional menjadi kunci

dalam merancang pendekatan yang holistik dalam menangani isu perjudian online hingga tingkat global.

Berbeda halnya dengan polri, dimaksud adalah polri bidang IT dimana peran polri dalam melakukan upaya preventif mulai dari proses penyelidikan secara IT tidak sepenuhnya berlanar dengan baik. Hal tersebut dikarena sumber daya manusia di polri masih belum menyemimbangkan keadaan dan perlu ditingkatkan kembali kompetensinya dalam membidangi IT (Perkasa & Pakpahan, 2023).

Hambatan polri lainnya adalah kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku. Sehingga saat ini, polri bidang IT diharapkan mampu mendeteksi dan mengakses data kunjungan, registrasi dan pembayaran pengguna. Kemudian sama halnya dengan lembaga yang lain, pihak polri bidang IT, pun kesulitan dalam mengidentifikasi perjudian online dikarenakan situs perjudian online tersebut banyak tersebar di negara lain seperti Kamboja, Thailand, Singapura, Filipina yang melegalkan perjudian. Sehingga jika aparat polri yang hendak memasuki situs tersebut harus mengikuti prosedur negara tersebut (Husain Rahmat Hidayat, Nurwati, 2024).

Adapun tindakan preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas dapat melakukan kampanye tentang bahaya perjudian online khususnya perjudian online slot yang menjadi marak di masyarakat sekitar. Kampanye dapat dilakukan mulai dari tingkat sekolah sampai ke masyarakat pedesaan. Adapun, bukan hanya melibatkan penegak hukum di atas melainkan struktur keluarga hingga masyarakat dari lingkup yang terkecil seperti kepala desa dapat menghimbau warga sekitarnya.

Selain itu, upaya represif dapat dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dari produk hukum itu sendiri. Layaknya perjudian online slot yang merupakan kejahatan siber yang merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 (2) UU ITE dapat diperbaharui kembali, sehingga jelas klasifikasi pelaku judi dan pemedanaannya. Begitu pula dengan prosedur mulai dari tingkat penyelidikan masih perlu adanya tindak lanjut dari pihak yang berwenang dalam meningkatkan keefektivitasan dan keefesienan UU ITE tersebut.

UU ITE mencakup berbagai macam tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, sehingga pergeseran zaman yang semakin maju memerlukan undang-undang khusus terkait beberapa klasifikasi kejahatan dunia maya. Adanya UU khusus tersebut menjadi acuan penegak hukum dalam sistem pemidanaan yang lebih efektif kedepannya.

Terhadap PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian diharapkan dapat diperbaharui kembali agar menyeimbangkan dan memperkuat serta mendukung UU ITE. Menurut (Husain Rahmat Hidayat, Nurwati, 2024), Adapun penegakan hukum non formal lebih memaksimalkan pada upaya rehabilitasi pada pelaku. Pada pelaku remaja yang terlibat perjudian online slot masih dibawah UU Perlindungan Anak harus dibina mentalnya agar menjadi remaja yang produktif kembali. Sedangkan pelaku dewasa rehabilitasi ditujukan untuk membina dan menyadarkan pelaku dari perbuatan tersebut dan dapat kembali ke masyarakat dalam perilaku yang lebih positif lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby, penegak hukum masih saja mengedepankan *lex generalis* (aturan umum) dengan menggunakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP “turut serta dalam perjudian di jalan umum/pinggir jalan/ditempat umum” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagai aspek dalam pengambilan keputusan. Padahal perjudian online secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Sehingga penegak hukum dirasa kurang efektif dalam memberikan efek jera pada pelaku.

2. Disiplin kriminologi melibatkan berbagai bidang seperti sosiologi (ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial dan kehidupan masyarakat), psikologi (ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia), antropologi (ilmu yang mempelajari tentang manusia mencakup budaya, fisik, maupun perilaku) dan ilmu hukum untuk memahami fenomena kejahatan serta respons yang dapat diambil oleh masyarakat, sistem hukum maupun keamanan. Sehingga tindak pidana perjudian online slot dapat ditinjau keefektifitasannya dengan perspektif kriminologi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas, adapun beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi penegakan hukum terkait perjudian online slot, diantaranya:

1. Saran normatif

- a) Diperbaharui kembali Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 (2) UU ITE sehingga jelas klasifikasi pelaku judi dan pembedaannya.
- b) Diperbaharui kembali keseluruhan pasal UU ITE yang menyangkut bagaimana proses acara pidana yang lebih efektif dan efisien.
- c) Diperlukan adanya UU khusus terkait kejahatan dunia maya yang lebih spesifik agar menjadi acuan penegak hukum dalam sistem pemidanaan yang lebih efektif kedepannya.
- d) Diperbaharui kembali PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian diharapkan dapat agar menyeimbangkan dan memperkuat serta mendukung UU ITE.
- e) Penegakan hukum harus mengedepankan segala hal yang mencakup ketentuan hukum, seperti asas hukum.

2. Saran Teknis

- a) Tingkatkan kualitas dan kuantitas penegak hukum atau memberikan kompensasi pada penegak hukum yang berprestasi dalam bidang IT terutama dalam memberantas tindak pidana perjudian online slot.
- b) Memberikan pelatihan khusus pada penegak hukum di bidang IT untuk mempertajam bidang IT.
- c) Meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum yang menangani permasalahan kejahatan dunia maya khususnya tindak pidana perjudian online baik secara nasional maupun internasional.
- d) Tingkatkan program terjadwal aparat kepolisian dalam melakukan patroli untuk memberantas tindak pidana perjudian online slot, terutama pada daerah-daerah kecil masyarakat, tingkat anak-anak maupun jenjang pendidikan. Namun layak juga patroli dilakukan pada kalangan kelas atas hingga pegawai negeri.
- e) Adanya dukungan pemerintah, organisasi keagamaan dan masyarakat dalam penanggulangan perjudian online slot.

REFERENSI

- Adnan, M. A. (n.d.). Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Hukum Kaidah*, 21(3).
- Adnan, M. A., & Sunarto, A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Apabila Tidak Mewujudkan Kewajibannya Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn). *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(3).
- Agustina, Y., Zulkifli, S., Pakpahan, M. E., Sunarto, A., Adnan, M. A., Setyawan, I., & Noor, T. (2023). Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum. *PKM Maju UDA*, 4(2), 36. <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v4i2.3687>
- CNBC Indonesia. (2023). Ahli Saraf Ungkap Efek Ngeri Kecanduan Judi Online. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231019105008-33-481881/ahli-saraf->

- ungkap-efek-neri-kecanduan-judi-online
- Dwi, A. (2023). *Pengertian Hukum dan Jenisnya*. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>
- Fraksi PKS. (2024). Meningkatkan Kriminalitas akibat Judi Online, Wisnu Wijaya Minta Pemerintah Berantas Hingga ke Akarnya. <https://fraksi.pks.id/2024/06/24/meningkatnya-kriminalitas-akibat-judi-online-wisnu-wijaya-minta-pemerintah-berantas-hingga-ke-akarnya/>
- Husain Rahmat Hidayat, Nurwati, D. A. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat. *Karimah Tauhid*, 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Maryono, B. T., & Saputra, F. (2024). Sanksi Hukum Terhadap Bandar Maupun Pemain Kejahatan Siber Perjudian Online. *Jurnal Hukum*, 2, 145–155.
- Orba Manullang, S., br Tompul, V., Kusumadewi, Y., & Yesami Krisnalita, L. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17340–17346.
- Pakpahan, E. F., Chandra, K., & Tanjung, A. (2020). Urgensi Pengaturan Financial Technology Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 444. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.807>
- Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology. *Veritas et Justitia*, 6(2), 298–323. <https://doi.org/10.25123/vej.3778>
- Pakpahan, M. E., Zulkifli, S., & Sunarto, A. (2022). Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 120. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561>
- Patmawanti, B. (2023). *Kriminologi* (Rizki Afri Mulia (Ed.)). PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya. (2024). *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *Sibatik Journal*, 2(7), 2067–2084. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Pratama, J., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam. *Krtha Bhayangkara*, 16(2), 349–366. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1046>
- Rizkita, A. F. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1, 25–33.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Tarmizi (Ed.); Cetakan pe). Sinar Grafika.
- Saragih, C. M., Batubara, S. A., Napitupulu, M. J., Sihombing, N. I., & Gultom, N. W. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penggabungan Dan Pemisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Legal. 3(2), 360–368.
- Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15.
- Tobing, M. Y., Markus Aruan, M. J., & Pakpahan, K. (2023). Penggunaan Big Data Dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Judi Online di Polrestabes Medan. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(1), 54. <https://doi.org/10.19184/jebclr.v3i1.24445>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yanuar Vernanda Saputra, M., & Pranoto, E. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v2i1.171>

Zega, V. F., Aruan, H., Purba, R. D. A., & Rumapea, M. S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 494–504. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2194>